

**Judi *Leklean* di Desa Pudun Jae di Tinjau Hukum
Pidana Islam**

Zulfadly Siregar

siregarpadlyzul@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iainpadangsidimpuan.ac.id

Ahmad Sainul

ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines Leklean gambling in Pudun Jae Village in Review according to Islamic Criminal Law. The type of this research is qualitative or field research and the primary data source is data or information obtained directly through interviews with the people of Pudun Jae Village who carry out Leklean activities including statements from various parties, namely, Village Heads, Traditional Leaders, Ulama, Community, Card Player and Host. The secondary data sources are books, journals and documents that are considered related to this paper, while the data collection techniques are by means of observation, interviews and documentation and then the data analysis technique is qualitative descriptive. The results of this study explain that the implementation of Leklean is a community activity that is present on the night before the celebration event is carried out with many various activities such as preparing for tomorrow's needs, telling stories, keeping the location and playing cards. The factor that makes Leklean activities still exist today is that Leklean activities are very helpful to people who are doing events because if there is a Leklean then the location of the event will be safe from thieves and people who want to interfere with the event. The review of Islamic Criminal Law regarding Leklean is to explain that in Leklean Activities at the Sukur event, there is a card game that uses money as a bet so that the game feels enthusiastic. There are elements of gambling, elements of gambling in Islamic Criminal Law, namely the existence of games and bets, which causes a party to win and a party to lose. Islam forbids its people to seek and collect wealth in a vanity way such as gambling. Because the harm that exists in playing gambling is greater than the benefits.

Keywords: Gambling, Leklean, Card game

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang judi Leklean di Desa Pudun Jae di Tinjau menurut Hukum Pidana Islam. Adapun jenis penelitian ini ialah kualitatif atau field research dan sumber data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Desa Pudun Jae yang melakukan aktivitas Leklean termasuk juga keterangannya berbagai pihak yaitu, Kepala Desa, Tokoh Adat, Alim Ulama, Masyarakat, Pemain Kartu dan Tuan Rumah. Sumber data sekundernya buku, jurnal dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan tulisan ini, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisa datanya dengan deskriptif kualitatif. hasil penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan Leklean ialah kegiatan masyarakat yang hadir pada malam sebelum kegiatan acara hajataan di laksanakan dengan banyak berbagai kegiatan seperti mempersiapkan keperluan untuk besok, bercerita, menjaga lokasi dan bermain kartu. Faktor yang menjadikan aktivitas Leklean masih ada sampai saat ini adalah kegiatan Leklean ini sangat membantu kepada orang yang melakukan acara di karnakan jika ada yang Leklean maka lokasi acara tersebut akan aman dari pencuri dan orang yang ingin mengganggu acara tersebut sedangkan. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Leklean adalah menjelaskan bahwa dalam Aktivitas Leklean di acara sukuran yang melakukan permainan kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan agar permainan terasa semangat. Terdapat unsur-unsur judi, unsur judi dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Agama Islam melarang ummatnya mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang batil seperti bejudi. Karena kemudharatan yang ada dalam bermain judi lebih besar dari pada manfaatnya.

Kata kunci: Judi, Leklean, Permainan kartu

A. Pendahuluan

Judi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau

harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.¹

Judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko

¹Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya.²

Permainan ini sifatnya untung-untungan, namun secara Agama dan Negara sudah melanggar aturan, yaitu norma-norma yang telah ada. Karena tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.³ Di dalam norma Negara terdapat aturan yang melarang bermain judi sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 KUHP : (1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau Pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa melakukannya tanpa mendapat

izin.⁴ Pada dasarnya, bermain judi merupakan kelakuan yang berlawanan dengan norma agama, kesusilaan, moral, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan.⁵ Kegiatan *Leklean* (judi) merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi di dalam kegiatan leklean ini masyarakat melakukan kegiatan dengan cara bermain kartu dan menggunakan uang sebagai taruhan, dalam kegiatan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan sangat di larang keras oleh agama, terutama agama Islam. Karena pada dasarnya Agama Islam ialah agama salah satu terbesar ⁶mayoritas di

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

³ Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi', *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 106.

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Politeia.Bogor, 1995), hlm. 221.

⁵Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 96.

⁶ Zul Anwar Pauziah Nur Lubis, 'Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di

Indonesia.⁷ Perkembangannya di masyarakat perjudian ini ada juga yang melakukannya saat kegiatan *Leklean*. *Leklean* dalam bahasa Jawa artinya tidak tidur atau tetap terjaga pada malam hari, sepadan dengan kata *begadang* dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini dari kata kerja *melek* yang artinya matanya terbuka ataupun tidak tertidur. *Leklean* umumnya dilakukan secara rame-rame, penggunaannya dalam bahasa Jawa *Leklean* di pakai untuk acara *begadang* secara rame-rame, misalnya acara pesta pernikahan, acara sunatan. *Leklean* biasanya berlangsung paling tidak pada malam hari sampai menjelang subuh sebelum acara dilaksanakan.⁸ tetapi seiring berkembangnya zaman aktivitas *leklean* yang dulunya hanya menjaga lokasi acara pada malam hari sebelum acaranya dimulai,

Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek', 05.1 (2019), hlm.150.

⁷ Mustafid Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021), hlm.96.

⁸ <https://genyo.id/lek-lekan-artinya>.

ini masyarakat melakukan aktivitas *Leklean* ini dengan cara bermain kartu, agar tidak bosan dan mudah tertidur saat menjaga lokasi tersebut.

Permainan kartu yang di gunakan seperti kartu joker dan kartu domino. Awal mulanya permainan kartu ini tidak menggunakan taruhan hanya menggunakan hukuman jongkok siapa yang kalah, tetapi berkembangnya zaman dan pola pikir manusia makan bermain kartu digunakan taruhannya agar permainan lebih serius dan asik. Tidak ada pemaksaan terhadap kehendak ataupun keinginan, walaupun kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas. Poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama⁹. Jadi, kegiatan *Leklean* ini yang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian barang

⁹ Muhammad Arsad Nasution, Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Quran dan Hadits, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4. No. 1 (2018), hlm. 3.

siapa yang memenangkan permainan, uang yang di dapatkannya akan digunakan untuk keperluan para pemain disaat melakukan *Leklean*. Sampai saat ini kegiatan *Leklean* dengan bermain kartu di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak ada yang keberatan terhadap aktivitas *Leklean* yang bermain kartu.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari suatu kejadian yang terjadi pada subjek penelitian seperti memahami persepsi, motivasi beserta tingkah lakunya yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode karya ilmiah.¹¹ Sumber data yang

digunakan adalah data primer. Data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Pudun Jae yang melakukan aktivitas *Leklean* termasuk juga keterangannya berbagai pihak yaitu, Kepala Desa, Tokoh Adat, Alim Ulama, Masyarakat, Pemain Kartu dan Tuan Rumah. Data sekunder merupakan data pelengkap pada saat penelitian, sumber data sekunder meliputi bahan buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.¹² Teknis analisis data

¹⁰ Mulyono, wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 06 September 2021

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

¹² Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adapun masalah dalam penelitian ini adalah judi *leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsisimpuan Provinsi Sumatra Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Leklean dalam bahasa Jawa artinya tidak tidur atau tetap terjaga pada malam hari, sepadan dengan kata *begadang* dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini dari kata kerja *melek* yang artinya matanya terbuka ataupun tidak tertidur. *Leklean* umumnya dilakukan secara *rame-rame*, penggunaannya dalam bahasa Jawa *Leklean* di pakai untuk acara *begadang* secara *rame-rame*, misalnya acara pesta pernikahan, acara sunatan.

Kegiatan *Leklean* di acara hajatan akan di lakukan pada malam hari sebelum acara hajatan di laksanakan. *Leklean* akan di lakukan dari selesai sholat isa sampai sebelum azan

subuh. Aktivitas *Leklean* masyarakat akan melakukan banyak kegiatan seperti melakukan bercerita, menyiapkan keperluan untuk besok, menjaga lokasi agar barang-barang berharga tidak hilang dan bermain kartu.¹³

Permainan kartu menggunakan hukuman jongkok dan mencoret wajah. Akan tetapi berkembangnya zaman permainan kartu dengan hukuman mencoret wajah dan jongkok pemain mulain bosan dengan hukuman yang di berikan di karenakan jika hukuman hanya jongkok dan coretan wajah membuat permainan tidak seruh dan serius. Maka permainan kartu di buat taruhan sebesar 2 rb. Agar permainan terasa seruh dan asik. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang banyak diperdebatkan di masyarakat karena terkait dengan kemajuan

¹³ Mugi Artiono, wawancara dengan salah satu warga Desa Pudun Jae Dusun III yang bersuku Jawa, 27 April 2022

dan perubahan negara di masa depan, terutama jika dikaitkan dengan kurangnya keterampilan masyarakat yang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹⁴

Maka masyarakat yang melakukan *Leklean* tidak tidur dan lokasi akan aman dari pencuri. Jika *Leklean* tidak ada bermain kartu maka pemuda mudi tidak ada yang datang untuk melakukan *Leklean*. Oleh sebab itu, sampai saat ini bermain kartu saat *Leklean* tetap ada sampai saat ini.¹⁵ Permainan kartu yang menggunakan taruhan itu di sebut Judi. Hal ini dilarang dalam agama Islam, sama dengan pembentukan hukum syara` adalah merupakan usaha dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan akan membawa kepada kemaslahatan yang menempatkan kepentingan

¹⁴Ferri Alfadri, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 33.

¹⁵Tawaruddin, wawancara salah satu bersuku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III, 27 April 2022.

akhirat di atas kepentingan dunia.¹⁶

Akan tetapi Tindak Pidana perjudian memiliki unsur-unsur tertentu salah satunya ada yang di rugikan. Sedangkan aktivitas *Leklean* yang dilakukan masyarakat Desa Pudun Jae khususnya Lingkungan III. Mereka bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang 2 rb sampai 5 rb. Uang yang di menangkan oleh salah satu pemain akan digunakan untuk keperluan mereka yang melakukan *Leklean* seperti membeli rokok, minuman, makanan dan keperluan lainnya. Jika uang yang di menangkan ada yang tersisa. Maka uang tersebut akan di kembalikan kepada pemain. Jika di sangkutkan ke Hukum Negara aktivitas *Leklean* yang menggunakan permainan kartu sudah melanggar aturan di karenakan menggunakan uang sebagai taruhan. Akan tetapi

¹⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm. 3.

permainan kartu tidak menyebabkan ada yang dirugikan. Maka unsur perjudian tidak terpenuhi. Makanya sampai saat ini pihak kepolisian tidak pernah mengamankan kegiatan tersebut dikarenakan unsur-unsur perjudian tidak terpenuhi.¹⁷

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi aktivitas *Leklean* di Desa Pudun Jae Lingkungan III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah *Leklean* ini sangat membantu kepada orang yang melakukan acara sukuran, yang melahirkan dan kemalangan. *Leklean* ini bertujuan untuk menjaga lokasi tersebut, akan tetapi berkembangnya zaman *Leklean* ini mulai hilang ketika ada yang melahirkan sudah tidak terlihat orang yang melakukan *Leklean* di rumah tersebut.

Akan tetapi di acara kemalangan masih terlihat masyarakat yang melakukan kegiatan *Leklean*. Acara sukuran

kegiatan *Leklean* di zaman serba janggih ini masyarakat sudah tidak terlihat melakukan *Leklean* di lokasi acara sukuran tersebut. Acara sukuran akan ramai jika *Leklean* melakukan kegiatan bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang.

Sudah jelas di Hukum Islam di larang bermain judi bagi kaum muslim. Maka dari itu bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang tidak boleh di ajaran Agama Islam. Maka dari itu kegiatan *Leklean* ini ada 2 dampaknya yaitu dampak positif dan negatif¹⁸.

Tinjauan Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa dalam Aktivitas *Leklean* di acara sukuran yang melakukan permainan kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan agar permainan terasa semangat. Terdapat unsur-unsur judi, unsur judi dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang menang dan pihak yang

¹⁷ Aipda Sudarmin, wawancara dengan Bhabin Kam Tib Mas Desa Pudun Jae, 27 April 2022.

¹⁸ Mulyono, wawancara selaku Malim di Desa PudunJae Dusun III, 27 April 2022.

kalah. Agama Islam melarang ummatnya mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang batil seperti bejudi. Karena kemudharatan yang ada dalam bermain judi lebih besar dari pada manfaatnya. Hukum Islam Hukum suatu permainan adalah makruh karena menyianyiakan waktu dan dapat menjauhkan seseorang untuk mengingat Allah, namun hukum permainan yang mengandung unsur judi adalah haram. Adapun Permasalahan mengenai Aktivitas *Leklean* yaitu adanya taruhan dalam aktivitas tersebut dengan menggunakan uang. Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut.¹⁹

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan suatu permainan selama tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, namun jika suatu game menyebabkan kelalaian, permainan yang mengandung unsur maysir dan praktik perjudian, tentu hal tersebut menjadi suatu bentuk musibah dan sangat dilarang dalam agama Islam.

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas *Leklean* ini harus di lestarikan agar keompakan masyarakat terjalin. Ada pun kegiatan *Leklean* yang dilakukan pada acara sukuran yang di larang Agama dan Negara yaitu bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan yang berjumlah 5 rb kebawah. Tetapi jika di kaitkan Hukum Positif maka unsur permainan kartu di aktrivitas *Leklean* tidak terpenuhi di karnakan tidak ada yang di rugikan, sesuai dengan pasal 303 KUHP di jelaskan harus ada yang rugi maka bisa di kata gorikan Tinda Pidana Perjudian.

¹⁹Syapar Alim Siregar, "Pegedar Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol.5, No. 1 (2019), hlm. 24.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi aktivitas *Leklean* di Desa Pudun Jae Lingkungan III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah *Leklean* ini sangat membantu kepada orang yang melakukan acara sukuran, yang melahirkan dan kemalangan. *Leklean* ini bertujuan untuk menjaga lokasi tersebut, akan tetapi berkembangnya zaman *Leklean* ini mulai hilang ketika ada yang melahirkan sudah tidak terlihat orang yang melakukan *Leklean* di rumah tersebut.

Tinjauan Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa dalam Aktivitas *Leklean* di acara sukuran yang melakukan permainan kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan agar permainan terasa semangat. Terdapat unsur-unsur judi, unsur judi dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Agama Islam melarang ummatnya mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang batil seperti bejudi. Karena

kemudharatan yang ada dalam bermain judi lebih besar dari pada manfaatnya.

Referensi

a. Sumber Buku

- Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, Jakart Balai Pustaka, 1995. Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia.Bogor, 1995.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

b. Sumber Jurnal

- Nasution Arsad Muhamad, Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Quran dan Hadits, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4. No. 1 Tahun 2018.
- Alfadri Ferri, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Sipirok*

- Kabupaten Tapanuli Selatan, Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol. 4, No. 1 2021.*
- Kurniawan Puji, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi', *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 2018.*
- Iffan, Ahmad dan Mustafid" Kajian sosial legal dalam pemahaman syariat islam dan hukum sosial terhadap penguatan perkawinan", *Jurnal el- Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmuKesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 7No. 1 Tahun2021*
- Anwar Zul, Lubis Puziah Nur, 'Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek', 05.1 2019.
- Siregar Alim Syapar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol.5, No. 1, 2019.
- Siregar Aziz Fatahuddin, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.*
- Siregar Sawaluddin, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 2019.*